BAB 1

PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Resep dapat diartikan sebagai permintaan tertulis dari seorang dokter maupun dokter hewan terhadap sejumlah Obata atau alat Kesehatan kepada seorang Apoteker di Apotek. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat obatan bagi penderita.

Dokter gigi diberi izin menulis resep dari segala macam obat untuk pemakaian gigi dan mulut dengan cara injeksi atau parental atau cara pakai lainya. Sedangkan pembiusan atau patirasa secara umum tetap di larang bagi dokter gigi sesuai surat edaran dari Depkes RI No.19/Ph/622 mei 1962.

Copy resep atau turunan resep adalah Salinan resep yang dibuat oleh apoteker atau apotek. Selain memuat semua keterangan obat yang terdapat pada resep asli.Salinan resep atau resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, penderita yang bersangkutan , petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Deskripsi Umum Resep

Resep adalah permintaan tertulis kepada Apoteker pengelola apotek (APA) Untuk menyediakan dan menyerhkan obat bagi bagi penderita dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang undangan. Umumnya resep ditulis dalam bahasa latin. jika tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut .Resep di tulis dalam bahasa latin:

* Bahasa universal, bahasa mati, bahasa medical science
* Menjaga kerahasiaan
* Menyaaan presepsi (dokter dan apoteker)

Hanya dapat diberikan copy resep atau salinan resep. Resep asli ersebut harus disimpan di apotik dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali diminta oleh :

* Dokter yang menulisnya atau merawatnya
* Pasien yang bersangkutan
* Pegawai (kepolisian, kehakiman, kesehatan) yang ditugaskan untuk memeriksa
* Yayasan atau Lembaga yang menanggung biaya pasien

Copy resep atau turunan resep adalah Salinan resep yang dibuat oleh apoteker atau apotek. Selain memuat semua keterangan obat yang terdapat pada resep asli. Istilah lain dari copy resep adalah apogrph, exemplum, afschrtif. Apabila Apoteker pengelola Apoteker behalangan melakukan tugasnya, penandatanganan atau pencantuman paraf pada Salinan resep yang di maksud atas dilakukan oleh apoteker pendamping atau Apoteker pengganti dengan mencanumkan nama terang dan status yang bersangkutan.

Salinan resep hanya boleh di perlihatkan kepada dokter penulis atau yang merawat penderita penderita sendiri dan petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang undangan yang berlaku. (contohnya petugas pengadilan bila diperlukan unyuk suatu perkara)

2.2. Kelengkapan dan Legalitas Resp

a. Kelengkapan resep

Dalam Resep Harus memuat :

1. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi dan dokter

Hewan

1. Taggal penulisan resep (inscriptio)
2. Tanda R/ pada bagian kiri seiap penulisan resep. Nama setiap obat atau komposisi obat (invocatio)
3. Aturan pemakaian obat yang tertulis (signatura)
4. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan UU yang berlaku (subscriptio)
5. Jenis hewan dan nama sera alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan
6. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal

Ketentuan lainya dalam peresepan :

1. Resep dokter hewan hanya ditujukan untuk penggunaan pada hewan.
2. Resep yang mengandung narkotika tidak boleh ada iterasi (ulangan) ; ditulis nama pasien tidak boleh m.i. = mihi ipsi = untuk dipakai sendiri ; alamat pasien dan aturan pakai (signa) yang jelas,tidak boleh ditulis sudahtahu aturan pakainya (usus cognitus).
3. Untuk penderita yang segera memerlukan obatnya, dokter menulis bagian kanan aas resep : cito, statim, urgent, P.I.M. = periculum in mora = berbahaya bila ditunda = resep ini haru dilayani dahulu.
4. Bila dokter tidak ingin resepnya yang mengandung obat keras tanpa sepengetahuan diulang dokter akan menulis tanda N.I = Ne iteratur = tidak boleh di ulang
5. Resep yang tidak boleh di ulang adalah resep yang mengaandung narkotika atau obat lain yang ditentukan oleh Menkes melalui kepala Badan POM.

b. Pelayanan Resep

1. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dandokter hewan

2. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggungjawab apoteker pengelola apotek

3. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepetingan masyarakat.

4. Apotek tidak di izinkan mengganti obat generik yang di tulis di dalam resep dengan obat paten

5. bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker dapat mengganti obat paten dengan obat generik atas persetujuan pasien.

c. Copy Resep

1. copy resep = salinan trtulis dari suatu resep

2. copie resep = apograph, exemplum atau afschrift.

3. Salinan resep selain memuat semua keterangan yang termuat dalam resep asli, harus

Memuat pula informasi sbb:

4. Nama dan alamat apotek

5. Nama dan nomor S.I.K apoteker pengelola apotek

6. Tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek

7. Tanda def. = detur untuk obat yang sudah diserahkan, atau tanda ne det = ne detur

Untuk Obat yang belum diserahkan.

1. Nomor resep dan tanggal pembuatan

d. Ketentuan Tambahan

1. Salinan resep harus ditandatangani apoteker. Apabila berhalangan, penandatangan atau

Pada salinan resep dapat dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti

Dengan mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan.

1. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik selama 3 tahun.
2. Resep atau salinan resep hanya boleh di perlihatkan kepda dokter penulis resep, pasien yang bersangkutan petugas kesehatan atau atau petugas yang lain yang berwenang menurut peraturan UU yang berlaku.
3. Apoteker pengelolaapotek, apoteker pendamping atau pengganti diizinkan untukmenjualobat yang disebut obat wajib apotek (OWA)
4. OWA ditetapkan oleh mentri kesehatan
5. OWA = obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada psien di apotek tanpa resep dokter.
6. Pelaksanaan OWA tersebut oleh apoteker harus sesuai yang diwajibkan pada dikum kedua Sk. Menteri Kesehatan Nomor : 347/Menkes/SK/VII/1990 Tentang OWA yaiu sbb;

* Memenuhi ketentuan dan balasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA yang bersangkutan.
* Membut catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
* Memberikan informasi tentang obat yang diperlukan pasien.

e. penggolongan resep

1. Resep yang telah dikerjakan, disimpan menurut urutan tanggal dan nomor penerimaan

Atau pembutan resep.

2. Resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lainnya, tandai garis

Merah di bawah nama obanya .

3. Resep yang telah disimpan melebihi 3 tahun dapatdimusnahkan dan cara

Pemusnahanya adalah dengan cara lain yang memadai.

4. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker pengelola Bersama dengan sekurang

Kurangnya seorang petugas apotek.

5. pada saat pemusnahan hars dibuat berita acara pemusnahan yang mencantumkan:

> hari dan tanggal pemusnahan

> tanggal yangterawal dan terakhir dari resep.

> Berat resep yang di musnahan dalam kilogram

2.3 istilah latin dalam penulisan resep

> R/ : Recipe : ambilah